

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Teori Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003:5) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintahkan jasa publik dan layanan sipil, pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintah itu disebut pemerintah.

Lebih lanjut Ndraha (2003:6) mengartikan pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tuntutan/harapan/keinginan yang di perintah.

Sedarmayanti (2004:9) menjelaskan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencangkup:

1. .Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Melaksanakan ketertiban umum, peredamaian abadi dan keadilan sosial.

Fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibagi dalam empat bagian yaitu, pelayanan (Public Service), pembangunan (Development), pemberdayaan (Empowering), pengaturan (Regulation). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihat lah dari pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan kualitas pemerintahan itu sendiri menurut Rasyid (dalam Labolo, 2007: 22).

Pemerintah sesuai dengan karakteristik struktural sebagai pemegang otoritas formal harus mampu bertindak netral dalam konflik kepentingan fungsi yang di jalankan pemerintahan sebagai pemerdaya masyarakat harus benar-benar di atas civic society yang sedang membangun diri (Moeljarto, 2001; 77).

Menurut Ndraha (2003: 7) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima oleh orang yang bersangkutan.

Selanjutnya Ndraha menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat di terima oleh orang yang bersangkutan pada saat dibutuhkan,” jadi normative, idea, das sollen”) dan kedua dari sudut bagaimana kenyataannya (“pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak , jadi empirik, das sein).

Ndraha (2003;7) mengemukakan ruang lingkup ilmu pemerintahan yang terdiri dari;

1. Yang di perintahkan
2. Tuntutan yang diperintah (jasa public dan layanan civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintah.
6. Pemerintahan yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintahan yang demikian itu.
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman dimasa akan datang.

Menurut Ndraha (2003;5) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintahkan akan jasa pelayanan publik dan sipil.

2. Teori Kebijakan

Pada dasarnya ada perbedaan antara konsep “kebijakan” dan “kebijaksanaan” kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang

berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dan lain-lain.

Menurut Purwo Santoso (2004;5) menyatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Raksasataya (dalam Lubis, 2007;7) menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Ada tiga unsur dalam kebijakan, yakni;

1. identifikasi tujuan yang akan di capai
2. strategi untuk mencapainya (Apa yang dimaksud dengan strategi)
3. penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Easton (dalam lubis, 2007;8) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintahan itu sebagai” kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai” bagi masyarakat secara menyeluruh kepentingan masyarakat ialah pemerintah, bukan lembaga yang lain.

Menurut Hamim (2004;10) mengatakan bahwa instrument penelitian dapat dikembangkan dari indikator yang berisikan pertanyaan yang atau item yang akan diteliti untuk mengatur indikator,dimensi, sampai kepada variable. Instrumen dapat berupa kuisisioner, daftar pedoman wawancara dan daftar pedoman observasi.Namun suatu instrumen yang baik harus di uji coba dahulu di lapangan sehingga instrumen tersebut memenuhi validitas (mempunyai kemampuan yang baik untuk mengukur objek yang di ukurnya) dan realibilitas.

Selanjutnya Nogi (2003;3) menjelaskan pembuatan kebijakan yang baik dapat dilakukan dengan cara:

1. Kebijakan harus relevan terhadap kebutuhan masyarakat
2. Kebijakan harus memiliki alternative pemecahan masalah
3. Kebijakan harus memiliki kebijakan yang jelas
4. Kebijakan harus memiliki evaluasi pelaksanaan.

Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yaitu pertama dikenal dengan istilah analisa kebijakan, dan kedua dikenal dengan kebijakan publik politik oleh Hughes (dalam subarsono, 2009:5) kebijakan publik ini di jelaskan pada dua pendekatan, yaitu:

1. Studi analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan dan penetapan kebijakan dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih.
2. Lebih menekankan pada hasil dari kebijakan publik dari pada penggunaan model statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan dan lingkungan.

Makna dari proses kebijakan publik di jelaskan oleh subarsono (2009:8) sebagai berikut:

Serangkain aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan, sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting,

rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang bersifat intelektual.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam subarsono, 2009:2) adalah apapun pilihan pemerintahan untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi kebijakan publik yang dikemukakan Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Maeshall (dalam Suharto 2008:10) menjelaskan bahwa kebijakan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga Negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.

Awang (2010:26) menjelaskan bahwa pada intinya ada tiga prinsip kebijakan yang menjadi fokus dalam mempelajari suatu kebijakan, yaitu formulation, implementation, dan evaluation.

3. Teori Evaluasi

Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang di capai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang di evaluasi ataupun oleh pihak lain dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat tidak beraturan.

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat untuk mengukur kinerja pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu evaluasi kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan.

Menurut Dunn (2003:608) evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program, sedangkan secara umum diartikan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Selanjutnya menurut Winarno (2007;102) bahwa evaluasi kebijakan atau sering sebagai analisis kebijakan, yakni suatu pengukuran terhadap dampak kebijakan atau suatu yang lain, mencakup membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat kebijakan.

Menurut Ndraha (2003:201), evaluasi adalah suatu proses perbandingan antara perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Ada beberapa model evaluasi diantaranya adalah before-after (sebelum dan sesudah) yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan treatment).

Adapun kriteria / indikator evaluasi menurut Talizudhu Ndraha adalah sebagai berikut;

1. Melakukan razia
2. Pendataan

- Melakukan razia bertujuan untuk mengamankan pelaku penyakit masyarakat yang biasanya dilakukan secara rutin minimal 3x dalam setahun..
- Pendataan melakukan pendataan pada setiap pelaku pekat yang terjaring razia oleh petugas.

Subarsono (2009;119) bahwa, evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya, evaluasi berguna untuk memberikan bagi kebijakan yang akan datang dimasa yang akan datang supaya lebih baik.

Saydam (2000;119) berpendapat evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerja suatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dan mengambil sebuah keputusan.

Menurut Suharto(2008;80) bahwa, evaluasi dilakukan terhadap proses maupun hasil inplementasi kebijakan, maksudnya adalah;

Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antara tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah.berdasarkan evaluasi ini, dirumuskan kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru.

Menurut subarsono (2009;120) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut;

1. Menentukan sikap kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui drajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan:
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan:
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.
5. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Jenis pendekatan terhadap evaluasi, yaitu:

- a. Evaluasi semu adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.
- b. Evaluasi formal adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi terpercaya valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.
- c. Evaluasi proses keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholder.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;301) evaluasi berarti penilaian. Sedangkan Siagian (2006:117) mendefinisikan evaluasi sebagai proses

pengukuran dan pembagian hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Lebih lanjut dijelaskan oleh siagian bahwa yang perlu diperhatikan dalam evaluasi (penilaian) yaitu;

1. Bahwa penilaian adalah fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut menentukan mati/hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
3. Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya di capai.

Evaluasi menurut Al-Amin (2006;10) merupakan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan program kerja atau kegiatan sesuai sasaran pelaksanaan kegiatan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian juga dengan evaluasi kebijakan yang merupakan salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilaksanakan setelah kebijakan politik tersebut di implementasikan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, ke efektifan, keefisienannya.

Mengevaluasi kebijakan yang ada saat ini merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis kebijakan publik. Menganalisis kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana saja yang sedang beroperasi harus dipertahankan, diperbuat atau dirubah (Suharto, 2008:113).

Selanjutnya Badjuri dan Yuwono, (2003-132) evaluasi kebijakan setidaknya dimaksudkan untuk tiga tujuan utama yaitu;

1. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya.
2. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplimentasikanya.
3. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Kebijakan publik menurut Cochran (dalam Nogi, 2003;119) adalah sebagai sebuah perilaku sengaja yang diikuti oleh sebuah lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah untuk memecahkan isu perhatian publik. Dari sebuah prespektif empiris, kebijakan mewujudkan dirinya dalam undang-undang, petunjuk dan program sebagaimana juga didalam rutinitas dan praktek organisasi publik.

Adanya evaluasi pelaksanaan akan dapat mengukur apakah kebijakan yang diambil telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan tersebut untuk itu perlu dikaji bagaimana kinerja pelaksanaan kebijakan tersebut.

Evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah;

1. Untuk mengetahui taraf kesiapan dari pada kariawan atau pegawai untuk melaksanakan tugas kerja.
2. Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas yang lain atau kita harus mengulanginya.

3. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja yang telah dicapai proses bekerja yang diharapkan atau belum.
4. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum.
5. Untuk menafsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan.

4. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah salah satu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, Dunn memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal) pemberian angka (raiting) dan penilaian (assement) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti spesipik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai hasil atau manfaat kebijakan “ (Dunn, 2003:608).


Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah;

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu itu mempunyai tujuan tertentu.
3. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan variable evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 1 tahun 2009 khususnya masalah pasal 3 dan 4 tentang larangan minuman yang dapat memabukan dan perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi). Kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi maka penulis akan menjelaskan bubungan diantara unsur-unsur tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna. Dari penjelasan diatas bahwa evaluasi pelaksanaan perda kabupaten rokan hulu nomor 1 tahun 2009 di ukur dengan indikator yakni standard dan fakta, dan penerapan sanksi. Untuk lebih jelasnya gambar antar variable penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat Studi di Kecamatan Rambah.



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis Tahun 2017

C. Konsep Operasional dan Operasional Variable

1. Konsep Operasional

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan di operasionalkan yang kemudian akan diujikan melalui teknik pengukuran.

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya.
2. Evaluasi kebijakan disini adalah mengukur kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, dan mengukur seberapa jauh telah terjadi penyimpangan dan ketidak pastian.
3. Kecamatan disini adalah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
4. Peraturan daerah adalah peraturan kabupaten rokan hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang larangan dan penertiban penyakit masyarakat khususnya pasal 3 dan pasal 4 yang berkaitan dengan minuman yang dapat memabukan (miras) dan larangan perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi) di kabupaten rokan hulu.
5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan kondusif yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan yang tertib, aman dan tentram di kecamatan Rambah.
6. Penyakit masyarakat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan social kemasyarakatan dan melanggar

norma-norma agama, kesusilaan dan adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kecamatan rambah.

7. Minuman beralkhol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang di proses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol di kelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut;
 - a. Minuman beralkhol golongan A adalah minuman beralkhol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen)
 - b. Minuman beralkhol golongan B adalah minuman beralkhol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
 - c. Minuman beralkhol golongan C adalah minuman beralkhol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima paersen)
 - d. Minuman beralkhol golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang di produksi pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam penganwasan.
8. Prostitusi adalah praktek pelauran atau perbuatan pesetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan tanpa

melalui perkawinan yang sah.

9. Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional yaitu evaluasi kegiatan di pandang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
10. Melakukan Razia terhadap pelaku pekat yaitu pemerintah daerah melakukan kegiatan razia terhadap pelaku pekat rutin 3X dalam setahun.
11. Pendataan terhadap lokasi penyakit masyarakat yang terkena razia .

Tabel II.1 Operasional variabel penelitian tentang Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat (studi di kecamatan Rambah).

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Kriteria
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dan analisisnya Ndraha (2003:201).	Evaluasi pelaksanaan Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyakit masyarakat.	-Melakukan razia terhadap PSK, Mucikari, Penjual miras	-Penangkapan pelaku penyakit masyarakat. -Razia dilakukan secara rutin minimal 3X dalam setahun.	-Baik -Cukup baik -Kurang baik
		-Pendataan setiap pelaku pekat, mucikari, psk, penjual minuman yang dapat memabukan	-Pendataan setiap pelaku pekat, mucikari, PSK, penjual minuman yang dapat memabukan. -Mucikari,PSK, dan penjual miras yang tertangkap dicatat dan di dokumentasikan.	-Baik -Cukup baik -Kurang baik

Sumber : Modifikasi Penelitian 2017

D. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan hulu Nomor 1 Tahun 2009 diberi pengukuran dengan melakukan klasifikasi penilaian sebagai berikut:

Evaluasi peraturan daerah dikatakan:

Baik : Apabila semua indikator pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada katagori cukup baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada katagori kurang baik berada pada rentang persentase 0%-33%

Adapun pengukuran indikator adalah sebagai berikut:

a. Melakukan razia, dapat dikatakan:

Baik : kedua item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 67%-100%

Cukup baik : satu item penilaian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 34%-66%

Kurang baik : Salah satu item dari item penilaian dapat dilaksanakan pada persentase 0%-33%

b. Pendataan dikatakan:

Baik : Apabila pendataan pada setiap pelaku pekat mucikari dan penjual miras yang terjaring pada kategori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup baik : Apabila pendataan pada setiap pelaku pekat mucikari dan penjual miras yang terjaring pada kategori cukup baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang baik : Apabila pendataan pada setiap pelaku pekat mucikari dan penjual miras yang terjaring pada kategori kurang baik berada pada rentang persentase 0%-33%